

**INDIKATOR PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
YANG DIGUNAKAN OLEH KONTEN KREATOR
YOUTUBE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Rahmat Dwi Pangestu

NIM 1614101105

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGAMEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227009121007


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003


Skripsi Oleh Rahmat Dwi Pangestu Ini

Telah Dipertahankan Di Depan Dewa Penguji

Pada Tanggal 26 Juli 2023

Dewan Penguji,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007


(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)
NIP. 198307162008122003


Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H
NIP. 198808102019031009



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198807202006041001



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Rahmat Dwi Pangestu

Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 18 November 1997

NIM : 1614101105

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Indikator Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Oleh Konten Kreator YouTube Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klain terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 1 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Dwi Pangestu
NIM. 1614101105

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Indikator Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Oleh Konten Kreator YouTube Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta pembimbing I penulis yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi dan

dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta memberikan dukungan moral di tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bias terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing II penulis yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada orang tua penulis, Nurdiono dan Onie Yusana Luba Soewignyo yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi serta memberikan dorongan moril ataupun materil serta kasih sayang ang luar biasa dan juga pelajaran hidup yang sangat penting, sehingga penulis dapa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Kepada Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Anisa Putri Astuti yang telah selalu memberikan dorongan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sepupu saya Giandika Janu Firmansyah yang telah memberikan ide kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sepupu saya Rafi Fajar Kurnia dan Daffa Ilham Ramadhan yang telah memberikan doa, semangat dan hiburan kepada penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman saya Indra, Salwa, Bayu dan Hendra yang telah menjadi mentor selama ini membantu dan memberi dukungan serta semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat saya Gusyoga, Yoga Sinabun, Babe, Pak Jro, Cede, Ferry, Wiwin, Bos Bayu, Kodok, Budike, Usrok yang selalu menemani, menghibur dan memberi dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 13 Juli 2023



Rahmat Dwi Pangestu

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	9
1.5.2 Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	17
2.3.1 Sejarah hak Cipta.....	17
2.3.2 Pengertian Hak Cipta.....	21
2.3.3 Sifat Hak Cipta.....	30
2.3.4 Hak Cipta Dapat Beralih atau Dialihkan.....	32
2.3.5 Hak Cipta Dapat Timbul dengan Sendirinya (Otomatis).....	32
2.3.6 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	33
2.4 Jenis dan/atau Ruang Lingkup Hak Cipta.....	34
2.4.1 Objek Hak Cipta.....	34
2.4.2 Subjek Hak Cipta.....	37

2.5 Pelanggaran Hak Cipta.....	39
2.6 Perlindungan Hak Cipta.....	41
2.7 Sistem Pencatatan Hak Cipta.....	48
2.8 Youtube.....	49
2.9 Konten Kreator.....	50
2.10 Musik.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Jenis Pendekatan.....	53
3.3 Data dan Sumber Bahan Hukum.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
4.1 Indikator Seorang Pelaku Dikatakan Melanggar Hak Cipta Pada Konten Youtubanya Jika Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , dan Dari Kebijakan Youtube Itu Sendiri.....	57
4.1.1 Indikator Seorang Pelaku Dikatakan Melanggar Hak Cipta Pada Konten YouTubanya Jika Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	57
4.1.2 Indikator Seorang Pelaku Dikatakan Melanggar Hak Cipta Pada Konten YouTubanya Jika Dilihat Dari Kebijakan Itu Sendiri.....	60
4.2 Pengaturan Hukum Yang Tepat Untuk Mengantisipasi Terjadinya Pelanggaran Hak Atas Karya Cipta Lagu di YouTube.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	